TANGGUNG JAWAB PENGEPUL HASIL PERTANIAN DURIAN KAMPUNG TERHADAP KOSUMEN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

OLEH:

YOGA ALPINDO
NIM. A1012211011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TANGGUNG JAWAB PENGEPUL HASIL PERTANIAN DURIAN KAMPUNG TERHADAP KOSUMEN

Naskah Publikasi

Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

Diajukan **O l e h:**

YOGA ALPINDO
NIM A1012211011

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TANGGUNG JAWAB PENGEPUL HASIL PERTANIAN DURIAN KAMPUNG TERHADAP KOSUMEN

Tanggung Jawab Yuridis Materiil Pada :

YOGA ALPINDO
NIM A1012211011

Disetujui Oleh :

Pembimbing I :	Pembimbing II :
Hj. Ismawartati, S.H.,M.H.	**Devina Puspita Sari, S.H.,M.H**
NIP. 196107251990022001	**NIP. 198912152022032008**

Mengetahui
Dekan

Dr. Hj. SRI ISMAWATI, SH. M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 24 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Gol	Tanda Tangan
Ketua	Hj. Ismawartati, S.H.,M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tk. I / IV/b	
Sekretaris	Devina Puspita Sari, S.H.,M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tk I III/b	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, SH.MHum NIP. 197509232000032001	Pembina IV/a	
Penguji II	Dina Karlina, SH.MHum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I III/d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 0256 /UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 21 Januari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalamnaskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Januari 2025

Yang Menyatakan

YOGA ALPINDO

NIM. A1012211011

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, karena atas kasih sayang dan pertolongannya kepada penulis, maka penulisan skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan.

Sesungguhnya pada tempatnya jika penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang baik langsung maupun tidak langsung telah turut berjasa dalam memberikan bantuan atas penyelesaian Skripsi ini, yaitu pada :

1. Prof. Dr, H. Garuda Wiko, SH.MSi, FCB.Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Hj. Sri Ismawati, SH. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, SH.LLM.Msi selaku Ketua Lab. Bagian Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Hj. Ismawartati, S.H.,M.H, selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Ibu Tiza Yaniza, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Siti Rohani, SH.M.Hum, selaku Penguji I dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Dina Karlina, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
9. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
10. Terimakasih juga saya ucapkan kepada yang sudah mendukung penuh hingga sampai saya selesai.
11. Rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada Kedua Orang tua, Saudara-Saudara, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di fakultas hukum dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu,tenaga, dana, dan sumber lainnya. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konsumtif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga apa yang kita kerjakan selalu mendapat karunia Tuhan, amin .....

Pontianak, Januari 2025

Peneliti

YOGA ALPINDO
NIM. A1012211011

ABSTRAK

Publikasi Statistik Pertanian Tanaman Hortikultura Kabupaten Landak 2024 merupakan publikasi yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Landak yang memuat informasi mengenai Tanaman Hortikultura di Kabupaten Landak Tahun 2024. Publikasi ini merupakan hasil dari pengelolaan Statistik Hortikultura yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Landak bersama dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak melalui petugas pengumpul data di kecamatan, yaitu KCD.

Publikasi ini memuat informasi mengenai tanaman hortikultura di Kabupaten Landak seperti luas lahan tanaman, produksi, maupun produktivitas berbagai jenis tanaman hortikultura yang ada di Kabupaten Landak pada tahun 2024.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan praktik perlindungan konsumen terhadap jual beli buah durian dengan sistem tebasan yang berada di lapangan.Dalam hukum perdata, jual beli adalah suatu perjanjian yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, terutama pada Pasal 1457. Jual beli adalah perjanjian antara pihak penjual dan pembeli di mana penjual menyerahkan hak milik barang kepada pembeli, dan pembeli membayar harga yang disepakati. Dalam konteks jual beli durian dengan sistem tebasan, hukum kontrak ini tetap berlaku, tetapi dengan mempertimbangkan bahwa durian yang diperjualbelikan mungkin belum sepenuhnya matang atau siap untuk dipanen.a. Hak atas Keamanan dan Kenyamanan: Konsumen berhak atas barang yang aman, berkualitas, dan tidak merugikan. Dalam transaksi jual beli durian sistem tebasan, konsumen berhak menerima durian dengan kualitas yang dijanjikan atau yang sebanding dengan harga yang dibayar. Jika durian tersebut tidak matang atau rusak karena pemanenan yang buruk, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen.

Kata Kunci : Perjanjian, Durian, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Publication of Horticultural Crops Agricultural Statistics of Landak Regency 2024 is a publication issued by BPS Landak Regency which contains information on Horticultural Crops in Landak Regency in 2024. This publication is the result of the management of Horticultural Statistics carried out by BPS Landak Regency together with the Agriculture, Fisheries and Food Security Service of Landak Regency through data collection officers in the sub-districts, namely KCD.

This publication contains information on horticultural crops in Landak Regency such as the area of planted land, production, and productivity of various types of horticultural crops in Landak Regency in 2024. The type of research used in this study is field research, namely research conducted in the field to obtain the necessary data. This study attempts to obtain information regarding consumer protection practices for durian fruit sales using the tebasan system in the field. In civil law, sales are an agreement regulated by the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), especially in Article 1457. Sales are an agreement between the seller and the buyer in which the seller transfers ownership of the goods to the buyer, and the buyer pays the agreed price. In the context of durian sales using the tebasan system, this contract law still applies, but taking into account that the durian being traded may not be fully ripe or ready to be harvested. a. Right to Security and Comfort:

Consumers have the right to goods that are safe, of good quality, and not detrimental. In durian sales transactions using the tebasan system, consumers have the right to receive durian with the promised quality or that is comparable to the price paid. If the durian is not ripe or damaged due to poor harvesting, it can be considered a violation of consumer rights.

Keywords: Agreement, Durian, Consumer Protection

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 5

ABSTRAK 8

ABSTRACT 9

DAFTAR ISI i

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 6

F. Landasan Teori 8

G. Sistematika Penulisan 13

BAB II 15

KAJIAN PUSTAKA 15

1. Pengertian Jual Beli Secara Umum 15

2. Pengertian Jual Beli Menurut Pakar Hukum 17

BAB III 39

METODE PENELITIAN..... 39

A. Jenis Penelitian 39

B. Kehadiran Peneliti..... 40

C. Lokasi Penelitian..... 40

D. Data Penelitian..... 41

E. Sumber Data 41

F. Teknik Pengumpulan Data..... 42

G. Teknik Pengelolaan Data 43

H. Analisis Data..... 43

I. Pengecekan Keabsahan Data 44

BAB IV..... 46

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 46

A. Tahapan praktik jual beli durian dengan sistem tebasan di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak 46

B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebasan di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak. 53

BAB V 63

PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 63

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hortikultura merupakan subsektor pertanian yang mencakup tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman obat serta tanaman hias. Hortikultura memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat seperti memenuhi keseimbangan pangan yang dikonsumsi melalui produk buahbuahan dan sayuran. Produk hortikultura seperti tanaman biofarmaka juga penting bagi kesehatan masyarakat. Selain produk-produk diatas, produk hortikultura seperti tanaman hias juga dibutuhkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang asri. Selain manfaat dari produk yang dihasilkan, hortikultura juga dapat berperan penting bagi perekonomian masyarakat seperti dalam hal perdagangan, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan petani.

Pentingnya peran hortikultura bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat membuat ketersediaan data tentang tanaman hortikultura dibutuhkan. Data tanaman hortikultura tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tanaman hortikultura di suatu daerah sehingga pemerintah, pelaku usaha, serta stakeholder lain memiliki dasar acuan dalam mengambil keputusan maupun dalam membuat kebijakan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Badan Pusat Statistik bersama Direktorat Jenderal Hortikultura serta Pusat Data dan Informasi Pertanian

(PUSDATIN Pertanian) melakukan pengelolaan Statistik Hortikultura. Pengelolaan Statistik Hortikultura yang dimaksud adalah pengelolaan statistik tanaman hortikultura yang dimulai dari pengumpulan data hingga penyajian data.

Publikasi Statistik Pertanian Tanaman Hortikultura Kabupaten Landak 2024 merupakan publikasi yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Landak yang memuat informasi mengenai Tanaman Hortikultura di Kabupaten Landak Tahun 2024. Publikasi ini merupakan hasil dari pengelolaan Statistik Hortikultura yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Landak bersama dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak melalui petugas pengumpul data di kecamatan, yaitu KCD. Publikasi ini memuat informasi mengenai tanaman hortikultura di Kabupaten Landak seperti luas lahan tanaman, produksi, maupun produktivitas berbagai jenis tanaman hortikultura yang ada di Kabupaten Landak pada tahun 2024.

Hukum perlindungan konsumen dewasa mendapat cukup perhatian, karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing- masing ada hak dan kewajibannya. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem

yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian, tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.[1]

Di dalam transaksi jual beli agar lebih efektif, kegiatan jual beli dilakukan oleh pedagang sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Konsumen merupakan setiap individu pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.9 Sedangkan pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama–sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum bagi pelaku usaha untuk memberikan hak-hak yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK. Menurut Pasal 6 angka (2) UUPK menyebutkan bahwa hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Menurut pasal 1 angka (3) UUPK, yang dimaksud pelaku usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

[1] Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 1.

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[2]

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti jual beli pohon durian dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak

Durian merupakan salah satu produk unggulan di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, selain buah manggis dan kambing peranakan etawa. Durian juga menjadi icon di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak. Salah satu kecamatan yang menghasilkan durian adalah Kecamatan Menyuke, dengan jumlah pohon durian sebanyak 8.896 batang. Menurut monografi Kecamatan Menyuke Desa Anik Dingir merupakan salah satu desa di Kecamatan Kaligesing yang memiliki jumlah pohon durian terbanyak dan memiliki ciri khas pada rasa duriannya.

Penjualan durian yang dilakukan petani di Desa Anik Dingir ada dua cara yaitu melalui penjualan dengan tebasan dan penjualan ke pedagang pengumpul atau penjualan secara non tebasan. Sistem penjualan yang berbeda maka akan menyebabkan pendapatan yang diterima petani

[2] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

berbeda. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keputusan petani dalam menjual durian sistem tebasan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dilakukan penelitian hukum dengan judul : **"TANGGUNG JAWAB PENGEPUL HASIL PERTANIAN DURIAN KAMPUNG TERHADAP KOSUMEN"**

B. Rumusan Masalah

Merupakan pokok dari suatu penelitian. Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bagian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah : "Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak perlindungan bagi pelaku usaha jual beli durian dengan sistem tebasan di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1 Untuk mengetahui terhadap praktik jual beli durian dengan sistem tebasan di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak

2 Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen jual beli durian dengan

sistem tebasan di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

a) Secara teoritis :

   Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat atau memberikan sumbangan pengetahuan pada ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli durian dengan sistem tebasan.

b) Secara praktis :

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi para nasabah selaku konsumen jasa perbankan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli durian dengan sistem tebasan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikaji sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat dari hasil karya penulis lain dan apabila penulisan hukum atau skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku. Perbedaan penulisan hukum ini dengan karya peneliti lain adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Anis Subekti yang dilakukan pada tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dengan judul, "Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali)".[3] dalam skripsi tersebut membahas mengenai jual beli tebasan padi yang dilakukan oleh seorang petani di Desa Guli yang ingin menjual hasil panennya dan tidak ingin bersusah payah mengeluarka uang yang banyak untuk memanennya. Kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh Anis Subekti adalah praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali merupakan jual beli padi yang dilakukan dengan sistem borongan tanpa ditimbang terlebih dahulu. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anis Subekti yang dilakukan pada tahun 2020 adalah menggunakan jual beli padi dengan sistem tebasan sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan jual beli buah durian dengan sistem tebasan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian meneliti jual beli sistem tebasan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aditya Mahendra Wibowo tahun 2019 Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul, "Jual Beli Tebasan Buah Mangga di Desa Bumiayu ditinjau dari Hukum Islam", dalam skripsi tersebut membahas jual beli tebasan buah mangga berjenis Manalagi yang dilakukan bapak Suyono dan ibu Atikah di desa Bumiayu

3

adalah haram dan tidak dibolehkan oleh syariat karena di dalamnya mengandung unsur gharar, yakni memperjualbelikan buah mangga Manalagi yang belum jelas atau belum nampak kematangannya serta barang yang diperjualbelikan tidak bermanfaat dan berbahaya sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aditya Mahendra Wibowo tahun 2019 adalah menggunakan jual beli buah mangga dengan sistem tebasan sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan jual beli buah durian dengan sistem tebasan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian meneliti jual beli sistem tebasan.[4]

F. Landasan Teori

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang di berikan oleh hukum, di mana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.[5]

Landasan teori mengenai analisis jual beli durian sistem tebasan dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dibangun melalui beberapa konsep hukum yang relevan, baik dari sisi

[4] Muhammad Aditya Mahendra Wibowo ,"Jual Beli Tebasan Buah Mangga di Desa Bumiayu ditinjau dari Hukum Islam", Skripsi (Surakarta,Universitas Muhammadiyah Surakarta).
[5] Satjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit Alumni

kontrak jual beli, perlindungan konsumen, serta spesifikasi mengenai sistem tebasan dalam transaksi jual beli durian itu sendiri.

Berikut adalah beberapa konsep teori yang relevan untuk membangun landasan teori dalam topik ini:

1. Teori Jual Beli dalam Hukum Perdata

   Dalam hukum perdata, jual beli adalah suatu perjanjian yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, terutama pada Pasal 1457. Jual beli adalah perjanjian antara pihak penjual dan pembeli di mana penjual menyerahkan hak milik barang kepada pembeli, dan pembeli membayar harga yang disepakati. Dalam konteks jual beli durian dengan sistem tebasan, hukum kontrak ini tetap berlaku, tetapi dengan mempertimbangkan bahwa durian yang diperjualbelikan mungkin belum sepenuhnya matang atau siap untuk dipanen.

   Sistem Tebasan: Merujuk pada praktik di mana pembeli membayar terlebih dahulu untuk membeli durian yang masih dalam pohon (belum matang), dan pemanenan atau "tebas" dilakukan setelah itu. Dalam hal ini, ada ketidakpastian yang menyangkut kualitas durian yang dibeli, karena durian yang belum matang atau yang belum dipanen mungkin saja tidak sesuai dengan harapan pembeli.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

   Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia memberikan perlindungan terhadap

hak-hak konsumen. Ada beberapa prinsip penting dalam UUPK yang relevan dalam analisis jual beli durian sistem tebasan, yaitu :

a. Hak atas Keamanan dan Kenyamanan: Konsumen berhak atas barang yang aman, berkualitas, dan tidak merugikan. Dalam transaksi jual beli durian sistem tebasan, konsumen berhak menerima durian dengan kualitas yang dijanjikan atau yang sebanding dengan harga yang dibayar. Jika durian tersebut tidak matang atau rusak karena pemanenan yang buruk, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen.
b. Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur: Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang produk yang dibeli, termasuk informasi mengenai kondisi durian (apakah sudah matang atau belum). Jika informasi mengenai kualitas dan kesesuaian produk tidak disampaikan dengan benar, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak konsumen.

Larangan Perbuatan Curang dan Tidak Adil Pedagang atau penjual tidak boleh melakukan perbuatan curang atau penipuan dalam transaksi jual beli. Dalam konteks durian sistem tebasan, jika ada penyembunyian fakta terkait kualitas durian, misalnya dengan menjual durian yang belum matang atau rusak namun disamarkan sebagai durian siap makan, ini termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar hukum.

3. Teori Kualitas Barang dan Kewajiban Penjual

Dalam jual beli, terdapat kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang yang sesuai dengan sifat dan kualitas yang dijanjikan dalam perjanjian. Jika kualitas barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan yang disepakati atau yang diharapkan (dalam hal ini, durian yang dibeli melalui sistem tebasan), maka pembeli berhak untuk mengajukan klaim atau bahkan membatalkan transaksi tersebut.

Kewajiban Penjual: Penjual harus memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan deskripsi dan kualitas yang telah dijanjikan, termasuk dalam hal durian yang dibeli dengan sistem tebasan. Penjual harus transparan tentang kondisi buah durian yang dijual, apakah sudah matang atau belum.

Kewajiban Pembeli: Pembeli juga berkewajiban untuk memeriksa barang yang dibeli dengan seksama, namun hal ini menjadi lebih rumit jika barang (durian) dijual dalam keadaan belum dipanen atau belum matang, yang mungkin tidak memungkinkan bagi pembeli untuk memeriksa kualitasnya sebelum membeli.

4. Kontrak Jual Beli dan Ketidakpastian (Uncertainty)

Kontrak jual beli durian dengan sistem tebasan mengandung unsur ketidakpastian mengenai kualitas dan jumlah durian yang akan diterima pembeli. Dalam hal ini, sistem tebasan mungkin menimbulkan risiko bagi pembeli, karena durian yang dibeli bisa saja

tidak sesuai dengan harapan, baik dari segi rasa, kualitas, maupun jumlahnya. Hal ini harus diatur dalam perjanjian dengan jelas, termasuk bagaimana menyelesaikan sengketa atau ketidaksesuaian barang yang diterima.

5. Pemenuhan Hak Konsumen dalam Kasus Durian Tebasan

   Untuk memenuhi hak konsumen, transaksi jual beli durian melalui sistem tebasan harus jelas dalam hal informasi mengenai kualitas durian, cara pemanenan, dan waktu pengiriman. Jika sistem tebasan ini tidak dijalankan dengan baik, maka konsumen dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

   Penyelesaian Sengketa: Berdasarkan UUPK, jika terjadi sengketa antara konsumen dan penjual terkait barang yang dibeli, maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang telah diatur, seperti melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (LPSK).

6. Teori Keadilan dalam Transaksi

   Konsep keadilan dalam transaksi jual beli mengharuskan agar baik penjual maupun pembeli memperoleh perlakuan yang adil. Dalam sistem tebasan, di mana pembeli membeli durian yang belum dipanen, penting untuk memastikan bahwa pembeli tidak dirugikan akibat ketidaktahuan tentang kualitas durian tersebut. Oleh karena itu,

teori keadilan menekankan pada pentingnya transparansi dan pemberian informasi yang akurat dan lengkap.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, berikut sistematika pembahasan yang telah peneliti susun secara sistematis :

BAB I Pendahuluan : Bab ini merupakan pola dasar dalam memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Pada bab pendahuluan ini meliputi sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori tentang Jual Beli dan Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum: Bab kedua ini diuraikan tentang ketentuan umum jual beli dalam pandangan hukum, yang berisi tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berisi pengertian konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen,dasar hukum perlindungan konsumen.

BAB III Metode Penelitian Hukum Praktik Jual Beli Durian dengan Sistem Tebasan di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak: Bab ketiga ini, membahas tentang profil Desa Anik Dingir, dan data mengenai praktik perlindungan jual beli Durian sistem tebasan

BAB IV Analisis Jual Beli Durian Sistem Tebasan Dalam Hukum dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak: Bab keempat ini, membahas tentang analisis hukum dan undang-undang perlindungan konsumen yang ada di Indonesia terhadap Jual beli Durian dengan sistem tebasan di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak.

BAB V Penutup: Bab kelima ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan skripsi